



Jurnal Ekonomi, Syariah dan Studi Islam

Vol. 3 No.1 April 2025

E-ISSN: 2986-2981

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS)

**Arisma Damayanti, Firdatul Halimah, Reva Khoirotul Ramadhani,
Tabita Vasya Nurin N, Ulfa Khusnul Ambarwati, Zami Salsabela**

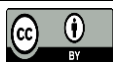
Universitas Al Falah As-Sunniyyah, Indonesia

Corresponding E-mail: 2244290247@inaifas.ac.id

ABSTRACT

Humans, as social beings, are often involved in legal relationships that may lead to disputes. To resolve such conflicts peacefully, Alternative Dispute Resolution (ADR) offers a non-litigation solution that is more efficient and cooperative. In Indonesia, although peaceful settlement has existed within traditional practices, the development of ADR has progressed more rapidly in Western countries. This study employs a descriptive qualitative approach through literature review to examine ADR mechanisms in resolving contractual disputes. Such disputes arise from violations of contractual rights and obligations, and may be resolved through litigation or alternative methods such as mediation and arbitration. A case study on a land sale agreement illustrates that a party who has not received full payment is entitled to withhold their obligations, in accordance with the principle of *exceptio non adimpleti contractus*. This research also highlights the importance of strengthening ADR education in universities to prepare legal practitioners capable of handling disputes outside of court

Keywords: *Alternative Dispute Resolution (ADR), Contract, Civil Law, Dispute,*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license. DOI: 10.59548/je.v3i1.361

Pendahuluan

Manusia merupakan salah satu subjek dalam hukum. Aristoteles, filsuf dari Yunani Kuno, mengemukakan bahwa manusia secara kodrati adalah makhluk sosial, yang dalam bahasa Latin disebut *Zoon Politicon*. Artinya, manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk hidup bersama, berinteraksi, dan membentuk masyarakat. (Anshori, 2018). Oleh sebab itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sejak dahulu, tidak ada manusia yang mampu hidup sendiri tanpa keterlibatan orang lain. Manusia selalu hidup dalam kelompok dan membutuhkan bantuan sesamanya. Untuk membangun hubungan tersebut, manusia melakukan suatu bentuk hubungan yang disebut interaksi sosial. (Listia, 2015).

Sengketa dapat menimpa siapa saja dan terjadi di mana pun. Perselisihan bisa terjadi antar individu, antara individu dan kelompok, antar kelompok, antar perusahaan, antara perusahaan dan negara, bahkan antar negara. Dengan demikian, sengketa dapat bersifat publik maupun perdata, serta dapat muncul dalam skala nasional maupun internasional. (Boboy et al., 2020). Konflik atau sengketa dianggap sebagai gangguan dalam kehidupan, karena pada dasarnya manusia mendambakan kedamaian dan keharmonisan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi akal dan pikiran, manusia memiliki kemampuan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan konflik, baik melalui jalan damai maupun melalui proses hukum. (Gultom, 2022).

Alternative Dispute Resolution (ADR) atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), kadang juga disebut sebagai pengelolaan konflik secara kooperatif (*cooperative conflict management*), merujuk pada metode penyelesaian masalah atau konflik secara damai. (Setiyanta, 2023). ADR adalah suatu lembaga atau mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar jalur pengadilan, berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. (Mahmudah, 2022). Proses ini dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau melalui pendapat ahli. Dengan kata lain, ADR merupakan cara non-litigasi yang mengesampingkan penyelesaian melalui pengadilan. (Niagara & Hidayat, 2020). Meskipun tidak wajib dilakukan terlebih dahulu, ADR muncul sebagai alternatif dari proses litigasi yang cenderung bersifat konfrontatif, memakan waktu lama, mahal, dan dapat memperburuk hubungan antar pihak. Sebaliknya, penyelesaian sengketa secara damai melalui ADR lebih mengutamakan kerja sama dan penyelesaian yang saling menguntungkan. (Aprianto, 2023).

Masyarakat tradisional Indonesia telah lama menyelesaikan konflik secara damai, namun teori penyelesaian sengketa kooperatif justru berkembang di negara-negara yang lebih litigatif. (Nugroho & SH, 2017). Tantangan utama bagi masyarakat hukum di Indonesia adalah mendokumentasikan dan mengkaji pola-pola penyelesaian konflik yang telah ada dalam tradisi lokal, serta mengembangkannya menjadi model penyelesaian sengketa yang khas Indonesia. Pada dasarnya, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sejalan dengan nilai-nilai budaya bangsa, seperti musyawarah dan mufakat. (FATMAWATI et al., 2023). Meskipun metode ini telah lama dikenal secara tradisional, kurangnya struktur ilmiah serta penghapusan sistem peradilan adat akibat unifikasi hukum, membuat pengembangan mediasi modern justru lebih pesat di negara-negara Barat. (Bhakti, 2025).

Selain itu, unsur-unsur dalam suatu perikatan meliputi adanya hubungan hukum, objek kekayaan, para pihak yang terlibat, serta prestasi yang harus dipenuhi. Menyoroti unsur-unsur ini penting untuk menegaskan bahwa hukum memberikan "hak" kepada satu pihak dan membebankan "kewajiban" kepada pihak lainnya dalam interaksi sosial. (Yusmita et al., 2019). Jika salah satu pihak melanggar hubungan tersebut, hukum memiliki wewenang untuk memaksakan pelaksanaannya. Perikatan (*verbinten*) merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang berkaitan dengan harta kekayaan, di mana satu pihak (kreditur) memiliki hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya (debitur) berkewajiban untuk memenuhinya. (Achmad Ali & Wiwie Haryani, 2014). Oleh karena itu, setiap perikatan mengandung elemen hak dan kewajiban secara timbal balik. Menurut Subekti, perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. (Sinaga, 2020). Pihak yang memiliki hak disebut kreditur atau pihak yang berpiutang, sedangkan pihak yang harus memenuhi kewajiban disebut debitur atau pihak yang berutang. (Utami, 2021).

Salah satu sumber perikatan lainnya adalah ketentuan undang-undang. Sumber ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perikatan yang muncul semata-mata karena undang-undang, serta perikatan yang timbul dari undang-undang terkait tindakan atau perbuatan manusia. (Hasim Purba, 2023). Contoh perikatan yang berasal murni dari undang-undang adalah kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak untuk saling memberi nafkah. Demikian pula, antara pemilik tanah yang bertetangga terdapat hak dan kewajiban tertentu yang diatur oleh undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 626 KUH Perdata. Hak yang muncul dari ketentuan undang-undang ini dikenal dengan istilah Hak Alimentasi. (Serlika Aprita & Mona Wulandari, 2023).

Di sejumlah perguruan tinggi di berbagai negara, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) telah dijadikan sebagai mata kuliah tetap, dengan fokus pada proses arbitrase ketenagakerjaan serta pelatihan dalam praktik negosiasi dan mediasi guna meningkatkan kemampuan praktis mahasiswa. (Nugroho & SH, 2019). Meskipun menjadi negosiator dalam proses mediasi atau arbitrase tidak secara mutlak harus berlatar belakang sebagai pengacara, namun sangat penting bagi para praktisi hukum untuk dibekali dengan keterampilan ADR sebagai bekal tambahan dalam memberikan solusi atau alternatif penyelesaian sengketa bagi klien mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang bertujuan menggali dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan sumber tertulis yang relevan. Menurut Zed (2004), studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui kajian literatur sebagai dasar teoritis dan empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh dari buku ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, artikel terpercaya, serta dokumen resmi seperti peraturan atau laporan lembaga. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur dari berbagai sumber seperti perpustakaan, repository kampus, dan database jurnal online (misalnya Google Scholar, JSTOR). Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), melalui proses identifikasi tema, klasifikasi data, dan interpretasi untuk menarik

kesimpulan. Menurut Krippendorff (2004), analisis isi membantu menafsirkan makna teks secara sistematis dan objektif. Keabsahan data dijaga dengan teknik *cross-check* antar sumber, guna memastikan akurasi dan menghindari bias.

Hasil dan Pembahasan

A. Penyelesaian Sengketa Dalam Perikatan

Proses untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, baik itu terkait kontrak, hubungan hukum, atau kewajiban lainnya, disebut sebagai penyelesaian sengketa perikatan (Martinelli et al., 2024). Hukum perikatan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang saling setuju untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, serta menetapkan akibat hukum jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut (Martinelli et al., 2024).

B. Pengertian perikatan dalam hukum perdata

Perikatan dapat dipahami sebagai hubungan hukum antara dua pihak, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya, sementara pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut (Hayati, 2016). Pihak yang memiliki hak untuk menuntut disebut sebagai kreditur atau pihak yang berpiutang, sementara pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut disebut debitur atau pihak yang berutang. Sistem Hukum Perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah bagian umum, yang mencakup aturan-aturan mengenai perikatan secara umum, seperti kapan perikatan itu muncul dan kapan perikatan itu berakhir. Sedangkan bagian kedua, yaitu bagian khusus, memuat aturan-aturan mengenai jenis-jenis perjanjian yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan memiliki nama tertentu, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, perjanjian perburuhan, dan lain sebagainya. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, "setiap perikatan muncul baik karena kesepakatan maupun karena undang-undang." Berdasarkan ketentuan ini, terdapat dua sumber perikatan, yaitu pertama, perikatan yang timbul dari kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak, dan kedua, perikatan yang timbul berdasarkan ketentuan undang-undang (Nanda, 2013).

C. Jenis-jenis perikatan

Perikatan perdata, yaitu yang pemenuh prestasinya dapat digugat didepan pengadilan, dalam artian dapat dimintakan bantuan hukum untuk pelaksanaannya. Perikatan positif dan negatif, di mana perikatan positif mengharuskan debitur untuk melakukan suatu tindakan, sementara perikatan negatif melarang debitur untuk melakukan tindakan tertentu. Dari pada itu terdapat perikatan murni yakni perikatan yang dapat dipenuhi prestasinya segera pada saat itu juga. Perikatan bersyarat dan perikatan dengan ketentuan waktu. Perikatan bersyarat adalah perikatan yang pelaksanaan prestasinya bergantung pada pemenuhan syarat tertentu. Sedangkan perikatan dengan ketentuan waktu adalah perikatan yang melibatkan ketentuan waktu yang dapat menangguhkan pelaksanaan atau bahkan menghapuskan perikatan tersebut (Fernatha, 2021).

D. Penyebab Sengketa Dalam Perikatan

Sengketa dalam perikatan merujuk pada perselisihan yang timbul antara pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian atau hubungan hukum. Penyebab dari sengketa

tersebut dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis dan konteks perjanjian yang ada. Namun, secara umum, ada beberapa faktor utama yang sering menjadi penyebab sengketa dalam perikatan. Berikut adalah beberapa di antaranya (Imani et al., n.d.). Berikut adalah beberapa penyebab sengketa dalam perikatan. *Pertama*, Pelanggaran terhadap Ketentuan Perjanjian, salah satu faktor utama yang memicu sengketa dalam perikatan adalah pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati. Contohnya yakni salah satu pihak tidak membayar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak jual beli. Kedua yaitu pihak lain tidak menjalankan tugas yang telah disetujui dalam kontrak kerja sama.(Jamil & Nury & Rumawi, 2020); *Kedua*, Perbedaan Interpretasi Perjanjian, sengketa sering kali muncul akibat perbedaan pemahaman atau penafsiran terhadap isi perjanjian. Contohnya yakni salah satu pihak menafsirkan suatu klausul kontrak dengan cara yang berbeda dari pihak lainnya, yang mengakibatkan kebingungannya mengenai hak atau kewajiban yang harus dipenuhi.(Sutiyoso, 2013); *Ketiga*, Klausul yang Tidak Jelas dalam Perjanjian, jika perjanjian tidak cukup jelas atau kurang rinci dalam menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, hal ini dapat menimbulkan kebingungan yang berpotensi menyebabkan sengketa. Contohnya antara lain ketentuan mengenai batas waktu atau kualitas barang yang harus disediakan tidak dijelaskan dengan rinci, sehingga menyebabkan perselisihan ketika salah satu pihak gagal memenuhi harapan yang telah disepakati.(Amini et al., 2024); *Keempat*, Penyalahgunaan Wewenang atau Penipuan, sengketa juga sering terjadi akibat penyalahgunaan wewenang, penipuan, atau tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Contohnya salah satu pihak memalsukan dokumen atau memberikan informasi yang keliru untuk mempengaruhi keputusan pihak lain dalam menyepakati perjanjian (Alfian, 2016); *Keenam*, Pengakhiran Perjanjian yang Tidak Sah, sengketa dapat muncul ketika salah satu pihak merasa bahwa perjanjian dibatalkan atau diakhiri dengan cara yang tidak sah. Contohnya antara lain salah satu pihak mengakhiri perjanjian sebelum waktunya tanpa mengikuti prosedur yang telah disepakati dalam perjanjian (Eugenia, 2024).

E. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses litigasi di pengadilan. Tujuan utamanya adalah untuk mencari solusi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih fleksibel dibandingkan dengan proses peradilan yang formal. APS meliputi beberapa metode, di antaranya adalah negosiasi, mediasi, dan arbitrase. (F. P. Sari et al., 2024).

1. Negosiasi

Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang sedang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. (Lesmana et al., 2023).

Ciri-ciri Negosiasi:

- a. Fleksibel: Pihak-pihak yang terlibat secara langsung berinteraksi untuk mencari solusi bersama.
- b. Tidak melibatkan pihak ketiga: Tidak ada pihak ketiga yang terlibat dalam proses ini, sehingga keputusan sepenuhnya ada di tangan pihak-pihak yang bersengketa.

- c. Bersifat sukarela: Semua pihak yang terlibat dalam negosiasi memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak hasil negosiasi.

Keuntungan Negosiasi:

- a. Menyelesaikan masalah secara langsung.
- b. Lebih murah dan lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi.
- c. Hubungan baik tetap terjaga: Dapat mempertahankan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

Kekurangan Negosiasi:

- a. Kesulitan dalam mencapai kesepakatan jika pihak yang terlibat tidak memiliki itikad baik.
- b. Tidak ada jaminan hasil: Terkadang negosiasi tidak membuahkan kesepakatan.

2. **Mediasi**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana seorang pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa, tetapi berfungsi sebagai fasilitator. (Lestari, 2013).

Ciri-ciri Mediasi:

- a. Melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator).
- b. Tidak mengikat: Keputusan yang diambil tidak wajib untuk diikuti, kecuali pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menindak lanjutinya.
- c. Proses lebih terstruktur: Biasanya ada prosedur tertentu yang harus diikuti.

Keuntungan Mediasi:

- a. Penyelesaian lebih cepat dan efisien dibandingkan proses hukum.
- b. Pihak ketiga yang netral dapat membantu menavigasi komunikasi dan membantu mencapai solusi.
- c. Mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian sengketa.
- d. Hubungan tetap terjaga karena mediasi mendorong penyelesaian secara damai dan kooperatif.

Kekurangan Mediasi:

- a. Tidak mengikat: Jika salah satu pihak tidak puas dengan hasil mediasi, mereka bisa membawa perkara tersebut ke pengadilan.
- b. Tergantung pada kesediaan pihak-pihak untuk berkompromi.

3. **Arbitrase**

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian masalah kepada satu atau lebih arbiter (penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak) yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat. (Siswanto, 2018).

Ciri-ciri Arbitrase:

- a. Melibatkan pihak ketiga (arbiter) yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa.
- b. Proses lebih formal dibandingkan dengan negosiasi dan mediasi.
- c. Keputusan mengikat dan final: Pihak-pihak yang terlibat wajib mematuhi keputusan yang dikeluarkan oleh arbiter.

Keuntungan Arbitrase:

- a. Keputusan yang mengikat dan final: Tidak ada kemungkinan untuk mengajukan banding setelah keputusan dibuat
- b. Lebih cepat daripada proses litigasi di pengadilan.
- c. Proses lebih terstruktur dan formal: Memiliki aturan yang jelas dan prosedur yang dapat diikuti.
- d. Privasi lebih terjaga dibandingkan dengan pengadilan yang terbuka untuk publik.

Kekurangan Arbitrase:

- a. Biaya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan mediasi atau negosiasi, terutama jika melibatkan arbiter yang berpengalaman.
- b. Proses lebih formal yang mungkin tidak cocok untuk sengketa yang sederhana.
- c. Keputusan final dan mengikat: Tidak ada kesempatan untuk banding jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan arbiter.

Penyelesaian sengketa melalui alternatif seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan proses peradilan yang formal. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada jenis sengketa, keinginan pihak-pihak yang bersengketa, dan tujuan yang ingin dicapai. Masing-masing metode memiliki keuntungan dan kekurangan, dan keputusan untuk memilih metode tertentu sebaiknya didasarkan pada pertimbangan tersebut. (Winarta, 2022).

F. Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan

Penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan proses hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik antara dua pihak atau lebih dengan mengacu pada sistem hukum yang berlaku. Proses ini biasanya melibatkan beberapa tahapan yang dijalankan oleh lembaga peradilan. (Baharuddin, 2024) Tujuan utama dari penyelesaian sengketa ini adalah untuk mencapai keadilan dengan memberikan putusan suatu perkara berdasarkan bukti dan hukum yang relevan. (Putri & Insan, 2024). Berikut adalah tahapan umum dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.

1. Pendaftaran Gugatan

Proses penyelesaian sengketa dimulai ketika pihak yang merasa dirugikan, yakni penggugat, mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang. (Lubis & Abduh, 2018) Dalam gugatan tersebut, penggugat akan mengemukakan alasan-alasan, disertai dengan bukti-bukti, serta tuntutan hukum terhadap pihak yang dianggap telah melanggar haknya, yaitu tergugat. (Munir & Jusmadi, 2020).

2. Pemeriksaan Awal

Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan mengadakan sidang perdana untuk memeriksa administrasi perkara, menilai keabsahan dokumen, serta memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan yang diajukan. (Aer, 2024).

3. Mediasi

Dalam tahap ini, pengadilan biasanya mendorong kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi atau perdamaian. (Rahmah, 2019) Mediasi adalah sebuah proses yang melibatkan pihak ketiga, yaitu mediator, yang berfungsi untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan tanpa perlu melanjutkan ke sidang yang lebih lanjut. (Mantili, 2021).

4. Sidang Pembuktian

Jika mediasi tidak membuahkan hasil dan sengketa masih berlanjut, proses persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti dan saksi dari kedua pihak.(Damayanti et al., 2023) Penggugat dan tergugat akan diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti serta saksi yang mendukung argumen mereka.

5. Kesimpulan dan Pembacaan Putusan

Setelah seluruh bukti telah diperiksa, hakim akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulan mereka. Selanjutnya, hakim akan mempertimbangkan semua fakta yang ada dan memberikan putusan sesuai dengan hukum yang berlaku.(Fauza et al., 2024).

6. Putusan Pengadilan

Setelah proses persidangan selesai, hakim akan mengeluarkan putusan yang dapat berupa:

- a) Putusan menang: Pihak penggugat atau tergugat dinyatakan benar sesuai dengan klaim yang diajukan.
- b) Putusan kalah: Pihak penggugat atau tergugat dinyatakan tidak terbukti benar, sehingga klaimnya ditolak.
- c) Putusan sela: Pengadilan juga dapat memberikan keputusan sementara, tergantung pada kondisi yang ada.

7. Upaya Hukum

Apabila salah satu pihak tidak merasa puas dengan putusan pengadilan, mereka memiliki opsi untuk mengajukan upaya hokum(Aulia & Machdar, 2023) sebagai berikut:

- a. Banding: Pihak yang tidak puas dapat meminta pengadilan tingkat yang lebih tinggi untuk meninjau kembali keputusan yang telah diambil.
- b. Kasasi: Jika mereka masih merasa dirugikan setelah putusan banding, pihak tersebut dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

8. Pelaksanaan Putusan

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) dan tidak ada lagi upaya hukum yang diajukan, maka keputusan tersebut harus dilaksanakan.(Soleh, 2018) Hal ini mencakup pembayaran ganti rugi atau tindakan lain yang diperintahkan oleh pengadilan.

Namun, penyelesaian sengketa di pengadilan tidak selalu berakhir dengan putusan yang bersifat mengikat. Pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang diambil oleh pengadilan masih memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi.(Duha & Nababan, 2024) Banding adalah upaya untuk meminta pengadilan yang lebih tinggi meninjau kembali putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama.(Swantoro et al., 2017) Jika hasil banding masih dirasa tidak adil, pihak tersebut berhak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.(Handoko, 2018).

Penyelesaian sengketa di pengadilan adalah jalan sah yang sesuai dengan hukum untuk mencapai keadilan. Proses ini tidak hanya mengandalkan aspek hukum, tetapi juga bergantung pada kemampuan hakim dalam memahami setiap permasalahan dan mengambil keputusan yang bijaksana.(Nugroho & SH, 2019) Proses penyelesaian

sengketa di pengadilan bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk membela hak dan kepentingan mereka. (Karya, 2023). Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menjalani proses hukum dengan baik dan menghormati setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

G. Studi Kasus Perikatan Dalam Hukum Perdata

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu dalam masyarakat, yang mencakup berbagai aspek seperti kontrak, kepemilikan, warisan, dan lainnya. (Flora et al., 2024). Sementara itu, studi kasus merujuk pada analisis mendalam terhadap suatu kejadian atau situasi hukum yang terjadi dalam kehidupan nyata atau berdasarkan fakta-fakta tertentu. Dalam konteks ini, yang dianalisis adalah perikatan atau hubungan hukum yang muncul antara dua pihak atau lebih dalam suatu perjanjian. Perikatan dalam hukum perdata Indonesia dikenal sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. (Nengsih et al., 2025). Di bawah ini merupakan ilustrasi kasus perikatan dalam ranah hukum perdata:

a) Perikatan Jual Beli Tanah yang Tidak Dipenuhi

Pihak A dan Pihak B membuat suatu perjanjian jual beli atas sebidang tanah dengan harga yang disepakati sebesar Rp500 juta. Dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa Pihak B selaku pembeli berkewajiban untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu dua bulan, dan setelah pelunasan, Pihak A sebagai penjual akan menyerahkan sertifikat asli tanah tersebut. Namun, setelah batas waktu dua bulan terlewati, Pihak B baru membayar sebesar Rp250 juta dan belum melunasi sisa pembayaran. Karena pembayaran belum lunas, Pihak A menolak untuk menyerahkan sertifikat tanah. Akibatnya, Pihak B mengajukan gugatan ke pengadilan dengan permintaan agar sertifikat tanah segera diserahkan, beralasan bahwa ia telah membayar setengah dari total harga tanah. Apakah Pihak A telah melakukan wanprestasi karena tidak menyerahkan sertifikat tanah, meskipun pembayaran dari Pihak B belum lunas, merupakan isu hukum yang perlu dianalisis. (Ikhwan, 2024). Dalam beberapa kasus, seperti Putusan Mahkamah Agung No. 1820 K/Pdt/1991, dinyatakan bahwa penjual berhak menahan barang atau dokumen apabila pembeli belum melaksanakan kewajiban utamanya, sebagai bentuk perlindungan terhadap haknya.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya. (Kamagi, 2018). Dalam hal ini, terdapat perikatan timbal balik antara Pihak A dan Pihak B, yaitu: Pihak A berkewajiban untuk menyerahkan sertifikat tanah, dan Pihak B berkewajiban untuk membayar lunas harga tanah sebesar Rp500 juta. Berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainnya memiliki hak untuk: *Pertama*, menuntut agar perjanjian tetap dipenuhi; *Kedua*, meminta pembatalan perjanjian, atau; *Ketiga*, mengajukan tuntutan ganti rugi.

Karena Pihak B belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya (masih belum melunasi pembayaran), maka Pihak A tidak dapat dianggap wanprestasi. Dalam kondisi ini, Pihak A berhak untuk menunda pelaksanaan kewajibannya, yaitu menyerahkan sertifikat tanah.

Hal ini sesuai dengan asas *exceptio non adimpleti contractus*, yaitu prinsip hukum yang memperbolehkan seseorang menunda pemenuhan kewajiban dalam perjanjian timbal balik jika pihak lawan belum menjalankan bagiannya. (Wahid & Badriyah, 2022).

H. Analisis Kasus Nyata Tentang Wanprestasi dan PMH

a) Pengertian Wanprestasi Dan PMH

Secara umum, hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan biasanya dilaksanakan oleh para pihak, baik debitur maupun kreditur. Namun, dalam kenyataannya, ada kalanya debitur tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. (Karianga, 2016) Keadaan ini dikenal dengan istilah "wanprestasi". Istilah tersebut berasal dari bahasa Belanda yang berarti "prestasi yang buruk". Wanprestasi juga sering diartikan sebagai kelalaian, ketidaktepatan, ingkar janji, atau pelanggaran terhadap isi perjanjian ketika debitur melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. (Dianova & Djajaputra, 2025).

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) mengacu pada segala tindakan yang bertentangan dengan hukum, peraturan, atau norma yang berlaku di masyarakat, yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. (Anjani, 2024). Konsep ini lebih luas dibandingkan dengan pelanggaran terhadap perjanjian kontraktual, karena mencakup berbagai tindakan yang merugikan hak atau kepentingan orang lain meskipun tidak berhubungan langsung dengan perjanjian yang telah dibuat. (Barkatullah, 2017). PMH dapat berupa tindakan fisik seperti pencurian dan perusakan barang, atau penyalahgunaan wewenang dan penipuan. (RIKA, 2016).

Tindakan PMH ini sering kali tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap norma sosial yang diterima oleh masyarakat. (Maulana, 2024). Sebagai contoh, apabila seseorang dengan sengaja merusak atau mencuri barang milik orang lain, tindakan tersebut tidak hanya merugikan pihak lain tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketertiban masyarakat. Tindakan semacam ini dapat menyebabkan kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

b) Dasar Hukum PMH

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada pihak lain mengharuskan pelaku untuk memberikan ganti rugi. (Maulana, 2024). Pasal ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain karena kesalahan dari pelaku harus diikuti dengan kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. (Munggaran et al., 2019). Pasal 1365 tidak hanya mengatur tentang pelanggaran kontrak, tetapi juga mencakup tindakan yang melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh hukum. (Andriawan et al., 2024).

PMH dapat mencakup berbagai tindakan yang melanggar hukum atau peraturan yang ada, baik dalam hukum perdata maupun pidana. (I. Sari, 2021). Tindakan seperti perusakan, pencurian, penipuan, dan penyalahgunaan wewenang termasuk dalam kategori PMH, yang semuanya menyebabkan kerugian bagi pihak yang menjadi korban.

c) **Contoh Kasus Nyata PMH**

Kasus 1: Pencurian dan Perusakan Barang

- a. **Fakta Kasus:** PT Z menyewa PT M untuk melakukan pemeliharaan gedung. Namun, selama proses pemeliharaan, PT M merusak dan mencuri barang milik PT Z tanpa izin. Tindakan ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena merusak barang milik orang lain dan mencuri properti yang bukan haknya.
- b. **Penyelesaian:** PT Z dapat menggugat PT M atas dasar PMH. PT Z berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan barang serta pemulihan nama baik jika tindakan tersebut merusak reputasi perusahaan

Kasus 2: Penyalahgunaan Informasi dan Penggelapan Dana

- a. **Fakta Kasus:** Seorang pegawai di perusahaan A memanfaatkan informasi internal perusahaan untuk menggelapkan dana demi kepentingan pribadi. Tindakan ini melanggar kepercayaan yang diberikan perusahaan kepada pegawai dan merugikan perusahaan.
- b. **Penyelesaian:** Perusahaan A dapat menggugat pegawai tersebut atas dasar PMH, menuntut ganti rugi atas kerugian finansial yang ditimbulkan akibat penggelapan dana dan mengupayakan langkah-langkah hukum untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

d) **Perbedaan Wanprestasi dan PMH dalam Penyelesaian Sengketa**

Meskipun keduanya dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain, ada perbedaan mendasar antara wanprestasi dan PMH. Wanprestasi adalah pelanggaran terhadap kewajiban dalam suatu perjanjian atau kontrak yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. (Langi, 2016). Wanprestasi mengarah pada kegagalan memenuhi kewajiban kontrak, seperti pengiriman barang yang terlambat atau tidak sesuai dengan kesepakatan. (Hertanto & Djajaputra, 2024).

Sementara itu, PMH lebih luas dan tidak terbatas pada pelanggaran kontrak. PMH melibatkan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau yang merugikan hak orang lain, seperti pencurian, perusakan barang, atau penyalahgunaan wewenang. (TARIGAN, 2025). Meskipun keduanya dapat menimbulkan kerugian yang sama, pendekatan dalam penyelesaian sengketa berbeda, bergantung pada apakah sengketa tersebut terkait dengan perjanjian atau pelanggaran terhadap hukum yang lebih umum. (Prayuti et al., 2024).

e) **Penyelesaian Sengketa PMH dan Wanprestasi**

Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat wanprestasi atau PMH antara lain: (Pertaminawati, 2019)

- a. **Negosiasi:** Pihak yang bersengketa dapat berusaha menyelesaikan masalah secara damai dengan berdialog. Proses ini memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan tanpa melalui jalur hukum formal.
- b. **Arbitrase:** Jika disepakati dalam kontrak, sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, di mana seorang atau beberapa arbiter yang dipilih oleh kedua pihak akan memberikan putusan yang bersifat mengikat sesuai dengan aturan yang disepakati dalam perjanjian.

- c. **Litigasi:** Apabila negosiasi atau arbitrase tidak berhasil, pihak yang dirugikan dapat membawa sengketa ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan hukum yang bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, yang dapat mencakup pelanggaran hukum perdata atau pidana. (Halipah et al., 2023). Ini berbeda dengan wanprestasi yang lebih berfokus pada pelanggaran kewajiban dalam kontrak. Penyelesaian sengketa yang timbul akibat PMH atau wanprestasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti negosiasi, arbitrase, atau litigasi, tergantung pada kesepakatan dan kondisi hukum yang ada. (Manurung et al., 2023). Pemahaman yang jelas tentang perbedaan kedua konsep ini sangat penting untuk merumuskan strategi penyelesaian sengketa yang tepat.

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa dalam perikatan merupakan upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum, baik berdasarkan perjanjian maupun undang-undang. Dalam hukum perdata Indonesia, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, di mana satu pihak berhak menuntut prestasi, dan pihak lainnya wajib memenuhinya. Sengketa dapat timbul akibat pelanggaran isi perjanjian, perbedaan interpretasi, ketidakjelasan klausul, penyalahgunaan wewenang, atau pengakhiran perjanjian secara sepihak. Untuk menyelesaikannya, terdapat dua jalur utama, yaitu:

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS):
 - a. *Negosiasi* – solusi damai secara langsung antar pihak tanpa campur tangan pihak ketiga.
 - b. *Mediasi* – melibatkan pihak ketiga netral (mediator) yang membantu mencapai kesepakatan, tanpa memberi putusan.
 - c. *Arbitrase* – menyerahkan keputusan kepada arbiter yang keputusannya bersifat mengikat dan final.

APS umumnya lebih cepat, hemat biaya, dan menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa.

2. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan:

Melalui proses formal dengan tahapan pendaftaran gugatan, pemeriksaan awal, mediasi, pembuktian, pembacaan putusan, serta upaya hukum (banding/kasasi) jika diperlukan. Pengadilan memberikan solusi yang mengikat dan bersifat final setelah seluruh proses dijalani.

Selain itu, melalui studi kasus, dapat dipahami bahwa dalam perikatan timbal balik, pihak yang belum memenuhi kewajibannya tidak dapat menuntut pemenuhan dari pihak lainnya, sesuai asas *exceptio non adimpleti contractus*. Hal ini membuktikan bahwa prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pelaksanaan perikatan dijunjung tinggi dalam sistem hukum perdata. Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa dalam perikatan bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, S. H., & Wiwie Haryani, S. H. (2014). *Sosiologi hukum: kajian empiris terhadap pengadilan*. Kencana.
- Aer, V. A. Y. (2024). *Efektivitas Mediasi Virtual dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian dengan Tergugat di Penjara (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 40/Pdt. G/2024/PA. Wates Pengadilan Agama Wates)*. Universitas Islam Indonesia.
- Alfian, N. (2016). Nilai-nilai Islam dalam upaya pencegahan Fraud. *AKTIVA: Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 1(2), 205–218.
- Amini, T., Zulfikar, M. R., & Sumarna, M. I. (2024). PERLINDUNGAN NASABAH DARI KLAUSUL TIDAK ADIL DALAM PERJANJIAN KREDIT BAKU: A NARRATIVE LITERATUR REVIEW. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 47–62.
- Andryawan, A., Siregar, M. S. M., Sirait, M. V., Mamonto, Y. T., Ramadhan, A., & Lasut, F. A. (2024). Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah: Putusan Nomor 76/Pdt. G/2022/PN Tlg. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 157–164.
- Anjani, A. S. (2024). Analisis Yuridis Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *LEX PRIVATUM*, 13(1).
- Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum*. Ugm Press.
- Aprianto, U. G. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan Agama Berbasis Nilai Keadilan*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Aulia, I., & Machdar, N. M. (2023). Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak: Suatu perspektif keadilan. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 603–620.
- Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional: Hukum Arbitrase. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 310–320.
- Barkatullah, A. H. (2017). *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Nusa Media.
- Bhakti, I. S. G. (2025). Penerapan Prinsip-prinsip Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia. *Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, Dan Transformasi*, 71.
- Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin. *Notarius*, 13(2), 803–818.
- Damayanti, A. R., Aluf, S., Yunus, N. A., Rahman, M. F. F., & Rukmana, D. S. (2023). Konsep wakaf dalam ilmu manajemen. *Journal of Creative Student Research*, 1(4), 1–21.
- Dianova, E. R., & Djajaputra, G. (2025). ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI YANG BERUJUNG WANPRESTASI. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), 21–28.
- Duha, Y. A., & Nababan, R. (2024). TANGGUNG JAWAB HAKIM DALAM MENANGGAPI MEMORI BANDING ATAS PERKARA HUKUM PIDANA. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(12).
- Eugenia, E. G. (2024). Kekuatan Hukum Penyimpangan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kuhperdata sebagai Syarat Batal dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak dan

- Kepastian Hukum:(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2782/K/PDT. 2009). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1183–1194.
- FATMAWATI, A., Yusuf, Y., & Hapsari, A. M. (2023). Sejarah Perkembangan & Urgensi Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 59–65.
- Fauza, A., Ramadhani, N., Syaifani, M., & Nur, M. H. (2024). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Keluarga Islam. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 2(02).
- Fernatha, D. (2021). Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdota Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 542–556.
- Flora, H. S., SH, M., Kn, M., Kes, M. H., Laksomo, R. D., PD, S., PD, M. K., Sopian, S. H., Ismed Batubara, S. H., & Nur, A. W. (2024). *HUKUM PERDATA DALAM DINAMIKA HUBUNGAN ANTARPRIBADI*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Gultom, O. (2022). Moderasi beragama: Cara pandang moderat mengamalkan ajaran agama di Indonesia dalam perspektif fenomenologi agama. *Perspektif*, 17(1), 35–49.
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), 138–143.
- Handoko, R. (2018). Tinjauan yuridis kasasi terhadap putusan bebas dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Spektrum Hukum*, 15(2), 208–235.
- Hasim Purba, S. H. (2023). *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Sinar Grafika.
- Hayati, N. (2016). Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (suatu tinjauan terhadap perjanjian jual beli dalam konsep hukum barat dan hukum adat dalam kerangka hukum tanah nasional). *Lex Jurnalica*, 13(3), 147934.
- Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *UNES Law Review*, 6(4), 10368–10380.
- Ikhwan, T. S. (2024). AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 6(2), 199–222.
- Imani, M. N., Agustina, S. H., & MH, P. (n.d.). Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Patrimonium*, 3(1), 6.
- Jamil, K., & Nury & Rumawi, R. (2020). Implikasi asas pacta sunt servanda pada keadaan memaksa (force majeure) dalam hukum perjanjian indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1044–1054.
- Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, 6(5).
- Karianga, S. H. (2016). Kedudukan Hukum Kreditur dan Debitur Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah. *Lex et Societatis*, 4(2.1).
- Karya, W. (2023). Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 292–302.
- Langi, M. (2016). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Lex*

Privatum, 4(3).

- Lesmana, D. M., Afifuddin, M., Adriyanto, A., & Sutanto, R. (2023). Resolusi Konflik Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Sosial Di Maluku. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(3), 1017–1030.
- Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(2), 9080.
- Listia, W. N. (2015). Anak sebagai makhluk sosial. *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas*, 1(1), 75822.
- Lubis, M. T. S., & Abduh, R. (2018). Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Mahmudah, N. (2022). Menelusuri Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 34–45.
- Mantili, R. (2021). Konsep penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dengan perusahaan melalui Combined Process (Med-Arbitrase). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 47–65.
- Manurung, C. T. B., Sirait, N. N., Siregar, M., & Sukarja, D. (2023). Kewenangan Mengadili dalam Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture dalam Kegiatan Usaha Pengangkutan Laut. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 219–234.
- Martinelli, I., Manggal, A. T., Mulia, A. Y., Priyanto, I., & Kusniawan, J. F. (2024). Implementasi Hukum Perikatan Dalam Masyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 821–828.
- Maulana, D. (2024). *Perbuatan ingkar janji untuk mengawini berdasarkan putusan Mahkamah Agung no. 3277 K/Pdt/2000 dan Hukum Perdata: Ditinjau menurut norma sosial dan kesusilaan*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Munggaran, S. I., Sudjana, S., & Nugroho, B. D. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(2), 187–199.
- Munir, M., & Jusmadi, R. (2020). *Buku Ajar: Praktek Peradilan Perdata*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Nanda, A. (2013). Hukum Perikatan. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1). Bumi Aksara.
- Nengsih, E. Y., Fithroh, M., Anfal, S., Hakiki, R., & Saputra, B. A. (2025). Hukum perikatan: Macam-macam perikatan. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 193–206.
- Niagara, S. G., & Hidayat, C. N. (2020). Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Surya Kencana Dua*, 7(1), 75–99.
- Nugroho, S. A., & SH, M. H. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Nugroho, S. A., & SH, M. H. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media.
- Pertaminawati, H. (2019). Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya. *Dirasat*, 14(02), 59–83.

- Prayuti, Y., Lany, A., Takaryanto, D., Hamdan, A. R., Ciptawan, B., & Nugroho, E. A. (2024). Efektivitas Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Kesehatan. *Syntax Idea*, 6(3), 1533–1544.
- Putri, S. N. M., & Insan, I. H. (2024). Analisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Meningkatkan Keadilan Bagi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(6).
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1–16.
- RIKA, R. L. (2016). Korupsi Dan Akuntansi Forensik. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 2(2), 72–91.
- Sari, F. P., Setiawan, P. A. H., Nurmawati, B., & Herman, K. M. S. (2024). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Serlika Aprita, S. H., & Mona Wulandari, S. H. (2023). *Hukum Perikatan*. Prenada Media.
- Setiyanta, P. T. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Medis Berbasis Nilai Keadilan Restorative*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Siswanto, E. (2018). Peranan Arbitrase (BASYARNAS) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis SyariaTM ah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 165–185.
- Soleh, M. A. (2018). Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap. *Mimbar Keadilan*.
- Sutiyoso, B. (2013). Penafsiran kontrak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan maknanya bagi para pihak yang bersangkutan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 207–233.
- Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwansyah, I. (2017). Permohonan upaya hukum peninjauan kembali kedua kali berbasis keadilan dan kepastian hukum. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 29(2), 189–204.
- TARIGAN, S. (2025). *PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENGHENTIKAN PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 43/PID. SUS-TPK/2022/PN MDN)*.
- Utami, B. P. (2021). Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(3).
- Wahid, A., & Badriyah, S. M. (2022). *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Deepublish.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.
- Yusmita, Y., Ariyanti, R. P., Njoto, E. D. P., & Yudistira, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 59–67.

